

Nomor : 14/PM.00.02/K.RA-09/02/2025 Siak Sri Indrapura, 28 Februari 2025  
Sifat : Sangat Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kab. Siak**

di –  
Tempat  
Dengan hormat,  
A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dan upaya-upaya pencegahan berkaitan tentang Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUPXXIII/2025 tertanggal 19 Februari 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada KPU Kabupaten Siak untuk ;

1. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Siak, Kapolres Siak dan pihak-pihak terkait lainnya tentang pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025;
2. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan;
4. KPU Kabupaten Siak memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan;
6. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPS membubuhkan catatan menjadi prajurit anggota Tentara Nasional Indonesia atau menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan;
7. Dalam hal sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat Pemilih yang pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa atau sebutan lain/kelurahan tersebut, PPS membubuhkan catatan pindah domisili pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan;
8. Pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan atau daftar Pemilih Tambahan di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang;
9. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada nomor delapan (8), lebih lanjut diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal enam puluh tiga (63) ayat enam (6);
10. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye;
11. (1) Formulir:
  - a. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
  - b. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
  - c. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK WALIKOTA, yang diberi tanda khusus bertuliskan Pemungutan Suara Ulang-MK dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.(2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan Pemungutan Suara Ulang-MK, serta dikunci dan disegel.
12. Memastikan nama-nama pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan di Tempat Pemungutan Suara 3 Desa Buntan Besar Kecamatan Siak;

13. Memastikan nama-nama terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya sedang berada di RSUD Tengku Rafi'an;
14. Melakukan dan memastikan adanya TPS di Lokasi Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an;
15. Melakukan Sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat/pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan di TPS 3 Desa Buntan Besar Kecamatan Siak termasuk kepada pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya sedang berada di RSUD Tengku Rafi'an;

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua,**



**Zulfadli Nugraha T.P**

**Tembusan :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Peringgah